

EKSISTENSI ARBITRASE SEBAGAI RESOLUSI SENGKETA BISNIS DI INDONESIA: ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE

Shiddiq Haryo Bimo, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: sharyobimo@students.unnes.ac.id

Tri Andari Dahlan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: triandaridahlan@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p17>

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji arbitrase terkhusus pada kekuatan hukum putusan dalam implementasinya sebagai upaya penyelesaian sengketa bisnis secara non-litigasi, lebih lanjut dilakukan analisis untuk membuktikan apakah dalam pelaksanaannya didapati sebuah permasalahan yang menghambat eksekusi putusan arbitrase. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan analisis terhadap kasus yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya itikad tidak baik yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pelaksanaan putusan arbitrase yang sudah final dan berkekuatan hukum dengan melakukan permohonan pembatalan ke Pengadilan tetapi tidak didasari kepada ketentuan Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 terkait syarat-syarat pembatalan, hal demikian memberi konsekuensi yang merugikan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan haknya melalui putusan arbitrase tersebut.

Kata Kunci: Putusan Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Kekuatan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine arbitration, specifically the legal force of arbitral awards in their implementation as a means of non-litigation dispute resolution in business matters. Furthermore, an analysis is conducted to determine whether, in practice, any obstacles hinder the execution of arbitration awards. This research employs a normative juridical method by analyzing relevant laws and regulations, as well as case law that has obtained final and binding legal force from the courts. The findings reveal the existence of bad faith attempts by one party to delay the enforcement of a final and binding arbitral award by filing an annulment request with the court. However, this request was not based on the requirements stipulated in Article 70 of Law No. 30 of 1999 concerning the grounds for annulment. Such actions result in adverse consequences for the opposing party, preventing them from obtaining their rightful claims as awarded through arbitration.

Keywords: Arbitration Awards, Dispute Resolution, Legal Force

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara dalam kaitannya dunia bisnis, terkhusus kepada suatu hubungan kerja sama yang setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak, dalam praktiknya tidak lepas dari kemungkinan akan timbul suatu sengketa yang disebabkan oleh adanya perbuatan wanprestasi, seperti tidak memenuhi kewajiban prestasi, tidak melaksanakan prestasi dalam bentuk tunai, prestasi dipenuhi namun telah melebihi durasi waktu yang disepakati atau bahkan salah memenuhi kewajiban prestasi (Elsa Puspita Bunga Sari, 2024). Masalah-masalah yang demikian umumnya disebabkan sebagai akibat dari

adanya perbedaan atas apa yang sudah disepakati dalam teknis perjanjian, seperti halnya ketidaksesuaian terhadap pemaknaan isi kontrak, terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan dalam kontrak, atau ketidaksepatakan diantara para pihak dalam sebuah perjanjian kontrak.¹ Pihak yang dalam hal ini merasa dirugikan atas hal tersebut, umumnya mengajukan ganti rugi (materiil) dengan lebih lanjut dapat menentukan pilihan jalur penyelesaian yang demikian diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menelaah sistem hukum di Indonesia sendiri, umumnya upaya untuk menyelesaikan sengketa bisnis dapat ditempuh dengan dua proses, berikut melalui tahapan proses litigasi atau proses non-litigasi. Adapun cara penyelesaian daripada sengketa bisnis seperti pada sektor perdagangan, konstruksi, keuangan, investasi, energi dan sumber daya alam pada umumnya dilaksanakan melalui proses litigasi.² Akan tetapi, berperkaranya secara litigasi atau dalam hal ini adalah di Pengadilan itu sendiri, merupakan suatu proses yang panjang dan melelahkan bagi pihak yang sedang bersengketa. Sebab, untuk alur proses persidangan dapat dikatakan memakan waktu yang cukup lama, sebagaimana berdasar pada SEMA No. 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa lamanya waktu untuk menyelesaikan sebuah perkara di tingkat pertama sendiri umumnya memakan waktu paling lambat selama 5 (lima) bulan dan apabila lanjut pada tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya, untuk penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, masing-masing memakan durasi selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009. Beranjak dari lamanya proses litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara, umumnya para pihak menjadikan Pengadilan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa bisnis, setelah apabila metode alternatif penyelesaian sengketa yang sudah ditempuh tidak menghasilkan kesepakatan.³

Atas hal yang demikian pula, eksistensi daripada penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi pilihan yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam sebuah perjanjian bisnis, sebut saja salah satunya dalam hal ini adalah melalui arbitrase. Arbitrase sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penyelesaian sebuah sengketa yang pelaksanaannya dilakukan di luar daripada lingkup Pengadilan dengan melibatkan arbiter atau panel arbiter yang sifatnya netral dan independen. Lebih lanjut, dalam menerapkan suatu putusan proses arbitrase melalui arbiter atau panel arbiter pada umumnya menerapkan hukum sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh hakim Pengadilan, sehingga tidak semata-mata tanpa memperhatikan norma-norma hukum dengan tanpa didasari oleh pertimbangan yang semestinya.⁴

Eksistensi arbitrase dan perannya dalam upaya terhadap penyelesaian sebuah sengketa bisnis di tingkat nasional memiliki signifikansi yang sangat besar. Arbitrase mampu memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan pengurangan biaya

¹ muhammad yasril ananta Baharuddin, "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 314–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.

² Devina Puspita Sari Fatma Muthia Kinantidan, Garuda Wiko, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Ekonomi Digital," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 35 (2023): 104–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398>.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2013).

⁴ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Angkasa Offset, 1981).

yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik bisnis dengan dibandingkan menggunakan jalur penyelesaian melalui Pengadilan.⁵

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penerapan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis di dalam negeri. Adapun yang menjadi salah satu tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman dan kesadaran pembisnis/pelaku usaha terkait mekanisme arbitrase, sebab arbitrase sendiri terhadap putusan yang dikeluarkan tidak memiliki daya paksa yang cukup berpengaruh sebagaimana sebuah putusan Pengadilan dan kemudian sangat terikat dengan Pengadilan itu sendiri apabila putusan yang demikian tidak dijalani secara sukarela (itikad baik).⁶ Walaupun disatu sisi putusan arbitrase disebut memiliki sifat *final and binding* sebagaimana muatan dalam Pasal 60 UU. No. 30 Tahun 1999 yang pada hakikatnya mendefinisikan bahwa putusan arbitrase merupakan sebuah putusan yang final dengan kemudian tidak dapat dilakukan upaya hukum pembatalan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Tetapi, pada faktanya masih terdapat ketidaksesuaian atas apa yang terjadi di lapangan terkhusus pada sengketa yang sudah mendapatkan putusan arbitrase, sebab pada praktiknya salah satu pihak melakukan pengajuan pembatalan ke muka Pengadilan dengan didasarkan pada penggunaan dalil yang tidak sesuai daripada ketentuan Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang beberapa alasan gugurnya putusan arbitrase.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dalam hal ini setidaknya mengambil dua rumusan permasalahan yang perlu dilakukan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana Arbitrase dalam lingkup dan implikasinya dalam menyelesaikan sebuah sengketa bisnis?
2. Bagaimana kekuatan hukum sebuah putusan arbitrase terhadap praktiknya untuk menyelesaikan sengketa bisnis?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Arbitrase dalam lingkup dan implikasinya dalam menyelesaikan sebuah sengketa bisnis dan juga menganalisis kekuatan hukum sebuah putusan arbitrase terhadap praktiknya untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

2. METODE PENELITIAN

Penyusunan substansi penelitian dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan melakukan analisa terhadap sebuah putusan Pengadilan (*case approach*). Selanjutnya, bahan hukum dikaji melalui metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal dengan tujuan agar mendapatkan hasil kajian yang konkrit dan faktual dengan ditulis secara deskriptif analisis dengan dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran akan pembahasan secara terperinci terhadap manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁸

⁵ Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (2018): 150–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.

⁶ Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

⁷ Kartasasmita.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Arbitrase dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis

Berbicara mengenai arbitrase, menurut Ahli dalam hal ini adalah R. Subekti menjelaskan pada dasarnya arbitrase merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa arbiter yang secara bersamaan dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara dan tidak dilaksanakan melalui proses pengadilan.⁹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan yang dimaksud dengan arbitrase pada dasarnya adalah sebuah badan peradilan swasta yang diposisikan di luar peradilan umum dan familiar dimanfaatkan oleh lingkup perusahaan dalam konteks penyelesaian sengketa, adapun arbitrase dijalankan melalui kesediaan para pihak secara sukarela dengan kebebasan kehendak untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kebebasan tersebut diimplementasikan dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah disepakati sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dengan berdasar kepada keberlakuan asas kebebasan berkontrak.¹⁰

Meninjau penjelasan dari Black's Law Dictionary mengartikan arbitrase sebagai sebuah bentuk resolusi alternatif dengan dimungkinkan untuk memilih satu atau lebih pihak ketiga yang netral untuk memutuskan sebuah keputusan yang bersifat final and binding dalam menuntaskan suatu sengketa.¹¹ Lebih lanjut berdasar pada penjelasan yang demikian, dapat dirangkum bahwa yang dimaksudkan dengan arbitrase pada dasarnya adalah:

- a) Proses penanganan sengketa dengan metode di luar sistem peradilan;
- b) Adanya keterlibatan pihak ketiga yang sifatnya netral;
- c) Dilaksanakan berdasar pada kesempatan untuk memilih arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa;
- d) Dikenal sifat putusan yang final dan binding; dan
- e) Ditujukan untuk penyelesaian sengketa pada bidang perusahaan.¹²

Pemilihan arbitrase sendiri dalam penyelesaian sengketa bisnis didasari pada sebuah kebutuhan proses hukum yang cepat, murah dan diselesaikan melalui forum informal. Dalam lingkup nasional sendiri, perihal kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses arbitrase dikenal sebuah lembaga dengan sebutan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam perkembangannya tujuan daripada pembentukan BANI sendiri adalah dikhususkan sebagai sarana alternatif yang terfokus dalam penegakan hukum pada penanganan penyelesaian sengketa yang umumnya terjadi pada bidang perdagangan, keuangan dan industri dengan tidak menutup penyelesaian sengketa pada bidang seperti lingkup korporasi, asuransi, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, waralaba, konstruksi dan lain-lain. Badan ini pada dasarnya melaksanakan tugas secara otonom dan independen dalam

⁹ H. Priyatna Abdurrazid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002).

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: CITRA ADITYA BAKTI, 2003).

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 10TH ed. (New York: WEST PUBLISHING CO., 2014).

¹² Melyana, "Pemisahan Alasan Pembatalan Dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 271–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1490>.

hal melaksanakan fungsi dalam kekhususan penegakkan hukum dan keadilan.¹³ Peran arbitrase dalam menjalankan fungsi hukum dan memastikan keadilan terlihat dalam kewenangannya, seperti kemampuan untuk membuat keputusan dan mendorong perdamaian. Keadilan yang diupayakan oleh arbitrase mengacu pada keadilan substansial. Ini tercermin dalam prosesnya yang cenderung mencari kebenaran substansial meskipun hanya berdasarkan bukti yang disajikan oleh para pihak.¹⁴ Terlebih arbiter dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan tidak terpaku pada putusan arbitrase sebelumnya (preseden hukum) sehingga dimungkinkan untuk memberi sebuah pertimbangan sendiri, hal yang demikian pula menjadikan arbitrase sebagai sesuatu yang fleksibel.¹⁵

Lebih lanjut, adapun penulis mengidentifikasi kelebihan-kelebihan yang menjadi alasan kenapa arbitrase menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis:

- a) Dalam arbitrase sendiri menjamin adanya sebuah kerahasiaan dan menghindari adanya publisitas yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, sebab sifatnya yang rahasia dan berlangsung secara kooperatif-damai;
- b) Mengutamakan privatisasi penyelesaian sengketa dengan merujuk pada hasil putusan dengan karakteristik *win-win solution* sebagai perwujudan Interest Based dan bukan kepada *win-lose solution* seperti halnya yang terjadi pada putusan pengadilan yang menerapkan konsep *right based*¹⁶;
- c) Dapat menentukan/memprediksi waktu, tempat dan biaya perkara sebelum proses penyelesaian sengketa berlangsung;
- d) Dimungkinkan untuk dapat memilih arbiter tunggal/arbiter yang telah disediakan oleh Badan Arbitrase dengan pilihan daripada masing-masing pihak yang bersengketa dengan didasarkan pada kepercayaan akan arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa;
- e) Arbiter yang terlibat dalam penyelesaian sengketa umumnya sudah mempunyai keahlian dalam lingkup materi atau substansi sengketa;
- f) Terhadap putusan arbitrase, dengan didasari pada kehendak dan niat para pihak merupakan putusan yang final dan mengikat.¹⁷

Berbicara mengenai sifat putusan arbitrase sendiri sebagaimana berpedoman terhadap ketentuan Pasal 60 UU. No. 30 Tahun 1999, menjelaskan setidaknya putusan arbitrase yang telah diputuskan dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang final, tetap dan mengikat (*final and binding*), lebih lanjut apabila ditafsirkan kembali maka jelas bahwa demikian seharusnya putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan. Kemudian, apabila meninjau Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI, yang

¹³ Rahmat Kurnia Pulungan, "Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan," *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024): 303–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>.

¹⁴ Sudyana, "Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 40 (2017): 122–42, <https://doi.org/h?ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>.

¹⁵ Putu Ayu Ari Kencana Wati and Kadek Agus Sudiarawan, "Kedudukan Arbitrase Sebagai Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 01 (2024): 3686–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p16>.

¹⁶ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum UNDIKNAS* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

¹⁷ Hizkia Raymond, "Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 55–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>.

pada pokoknya mengamanatkan terhadap segala putusan yang diperoleh dari proses arbitrase adalah bersifat final dan mengikat bagi para pihak, menjelaskan bahwa dalam hal ini BANI tegas terhadap kekuatan mengikat dari putusan arbitrase dengan berikut pula konsekuensi yuridis bagi para pihak dengan adanya ketentuan tersebut berdampak pada putusan arbitrase yang memiliki suatu akibat hukum, berikut pula dengan tidak terbukanya peluang untuk melakukan upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diputus oleh arbiter.¹⁸

Sebagai implikasi dari karakteristik putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk segera mematuhi dan melaksanakan putusan dengan sebagaimana seharusnya. Namun, pelaksanaan putusan arbitrase yang secara sukarela ini sangat bergantung kepada kesediaan dan itikad baik (*in good faith*) pihak-pihak untuk mematuhi dan menjalankan putusan tersebut tanpa paksaan.¹⁹ Meskipun demikian, putusan arbitrase dalam praktiknya tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan putusan dengan kekuatan hukum tetap, sebab masih dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 dengan setidaknya permohonan pembatalan harus memuat salah satu dari tiga hal berikut seperti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan yang kemudian dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah adanya putusan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan atau sebuah putusan tersebut diambil dari adanya hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Atas adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki oleh muatan dalam Pasal 60 dan Pasal 70 tersebut, berdampak kepada sifat final dan mengikat putusan arbitrase menjadi sesuatu yang semu, sebab terbukanya celah upaya hukum untuk dilakukan pembatalan putusan dan hal yang demikian sepatutnya menjadi pertanyaan terhadap bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dari putusan arbitrase tersebut.²⁰ Dengan terbukanya celah untuk dilakukan intervensi oleh pihak yang kalah melalui lembaga peradilan umum, disamping itu juga berakibat pula pada lamanya waktu realisasi pembayaran ganti rugi. Beranjak dari hal yang demikian, penulis untuk selanjutnya akan melakukan kajian melalui studi putusan guna memperjelas fenomena yang dimaksud dalam bagian ini.

3.2 Analisis Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase dalam Sebuah Sengketa Bisnis (Studi Kasus antara PT. HPP melawan HS dan BS)

Sengketa yang dimaksudkan dalam tulisan ini terjadi antara PT. HPP melawan HS dan BS, adapun kedua belah pihak pada sebelumnya telah membuat suatu hubungan hukum dalam hal terkait perjanjian jual beli tanah yang selanjutnya tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan nomor registrasi 008 tertanggal 07 Desember 2017. Lingkup daripada perjanjian tersebut adalah PT.

¹⁸ Agustini Andriani, "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.

¹⁹ Panusunan Harahap, "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 127–50, <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.127-150>.

²⁰ Putri Nabila Kurnia Arsyad, "Problematika Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ICSID Atas Sengketa Investasi," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 691–700, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>.

HPP selaku pembeli atas sejumlah bidang tanah di Surabaya diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada HS dan BS selaku pemilik lahan yang sah atas Objek Akta PPJB No. 008.

Perselisihan antara para pihak tersebut timbul ketika PT. HPP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang seharusnya dilakukan setelah sepakat untuk melaksanakan jual beli atas objek perjanjian dengan HS dan BS, terkait pembayaran ke-2 sampai ke-7 yang diatur di dalam Pasal 3 ayat ke-3 dan ke-4 Akta PPJB No. 008, yakni dimulai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2018 demikian seterusnya sampai dengan angsuran ketujuh dan dilakukan setiap tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Namun, PT. HPP untuk selanjutnya mengirim surat kepada Termohon II yang pada pokoknya mengatakan secara sepihak Pemohon akan menunda pelaksanaan pembayaran yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian dengan merujuk pada Surat No. 650/436.7.5/2018, tetapi setelah dilakukan pengecekan surat tersebut, ditemukan adanya ketidaksesuaian atas apa yang diajukan oleh PT. HPP kepada HS dan BS utamanya terkait substansi surat.

Untuk selanjutnya, para pihak yang merasa dirugikan menganggap atas apa yang dilakukan oleh PT. HPP sebagai suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dengan kemudian bersedia untuk melaksanakan upaya penyelesaian sengketa yang dimaksud secara non-litigasi dengan memilih proses arbitrase sebagaimana klausul penyelesaian sengketa. Adapun pemilihan daripada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 14 Akta PPJB No. 008 dan untuk selanjutnya meniadakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, atas hal yang demikian berlaku ketentuan 1388 KUHPerdara dengan mana suatu perjanjian yang telah disepakati maka hal tersebut berlaku sebagai sebuah peraturan bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt seroanda*). Selanjutnya, sengketa ini pada akhirnya diselesaikan melalui Putusan No. 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 tertanggal 01 September 2023 dengan PT. HPP selaku termohon diharuskan mengembalikan sertifikat tanah dan dengan setidaknya segera melunasi pembayaran atas pembelian tanah yang dilakukannya kepada HS dan BS.

Alih-alih mematuhi putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh BANI tersebut, PT. HPP untuk selanjutnya justru melakukan tindakan yang mengesampingkan sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase tersebut dengan melakukan upaya permohonan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks, salah satu pokok permohonan yang jadi sorotan penulis dalam putusan tersebut adalah alasan PT. HPP mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas apa yang telah menjadi keputusan daripada majelis arbiter dalam menyelesaikan sengketa tersebut didasari pada suatu hasil tipu muslihat sebagaimana muatan Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 dan dalil tersebut disetujui oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Namun, atas apa yang menjadi alasan PT. HPP dan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut pada akhirnya ditolak oleh putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung melalui putusan No. 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, majelis hakim berpendapat berbeda terhadap putusan sebelumnya, mereka beralasan bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim PN Bekasi) dinilai telah keliru dalam menerapkan hukum yang dalam korelasinya terhadap penerapan Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 tidak dengan sebagaimana mestinya, terlebih pada saat melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, *Judex Facti* memeriksa alat bukti saksi dan surat yang tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut, sehingga terhadap alasan adanya tipu muslihat sebagaimana yang dipertimbangkan putusan Majelis Pengadilan Negeri Bekasi

didasarkan pada bukti yang telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan BANI Surabaya dianggap sebagai suatu perbedaan penafsiran dan penilaian fakta yang kemudian tidak dapat menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU. No. 30 Tahun. Atas hal yang demikian, pada akhirnya melalui putusan kasasi tersebut permohonan yang diajukan oleh PT. HPP terhadap pembatalan putusan arbitrase No. 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 ditolak dan membatalkan Putusan Pengadilan sebelumnya dengan dalam hal ini tetap menguatkan putusan arbitrase tersebut.

Bahwa berangkat dari kasus sengketa yang dimaksud dalam tulisan ini, walaupun pada akhirnya Putusan Arbitrase No. 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 mendapatkan kepastian dan memiliki kekuatan hukum tetap melalui Putusan MA No. 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, para pihak yang bersengketa terutama pihak yang memenangkan sidang arbitrase tersebut, setidaknya harus menunggu kurang lebih selama sembilan bulan lamanya dan mengakibatkan HS dan BS tidak langsung mendapatkan haknya sebab tertunda eksekusi putusan arbitrase sebagai akibat dari proses pengadilan.

Penulis berpandangan bahwa terdapat faktor penghambat putusan arbitrase dalam hal ini yang menyebabkan tidak bisa membuat putusan arbitrase untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki oleh regulasi menjadi penyebab lambatnya putusan arbitrase untuk segera dieksekusi, maksudnya dalam hal ini adalah terhadap alasan yang diajukan oleh PT. HPP dalam dalilnya dengan menyatakan terdapat tipu muslihat dalam proses arbitrase dengan mengacu muatan Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 tersebut, pada akhirnya oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak benar sebab dasar keputusan arbiter dalam memutus telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Hal demikian menandakan bahwa terdapat kelemahan dalam pasal ini yang tidak dengan jelas merincikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan frasa dugaan maupun frasa unsur. Berikut juga dalam peraturan Perundang-Undangan arbitrase sendiri tidak mendefinisikan terkait apa makna daripada frasa tipu muslihat, pemalsuan, maupun adanya perbuatan untuk menyembunyikan fakta/dokumen sebagaimana termuat pada Pasal 70. Akan hal tersebut, dugaan saja pada dasarnya sudah dapat dijadikan dasar alasan bagi pihak yang tidak menerima putusan arbitrase untuk segera mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan walau pada kenyataannya sarat akan itikad tidak baik untuk memperpanjang waktu dalam melaksanakan eksekusi putusan dan tindakannya dinilai cenderung sangat subjektif.²¹

Selanjutnya, faktor lain adalah belum patuhnya pihak yang bersengketa terhadap budaya arbitrase dan cenderung mengarah pada sikap *litigious minded* yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²² Sebab, salah satu pihak umumnya masih mengikuti pola penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu dengan menggunakan prosedur pengadilan, terlihat dari yang dilakukan oleh PT. HPP selaku pemohon pembatalan putusan arbitrase yang dalam pokok permohonannya masih menggunakan dalil yang pernah diajukan dalam persidangan arbitrase. Padahal, atas apa yang diajukan oleh PT. HPP telah sepenuhnya selesai dipertimbangkan, diperiksa, diuji dan pada

²¹ Mosgan Situmorang, "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 573–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586>.

²² Baharuddin, "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional."

akhirnya diputus melalui arbitrase. Tetapi, PT. HPP dalam hal ini penulis menilai justru menggunakan dalil yang sama sebagaimana pada sidang arbitrase menjadi sebuah tanda bahwa pemohon pembatalan tersebut cenderung menunjukkan sikap yang belum memahami untuk berperkara melalui jalur non-litigasi.

Faktor non-regulasi pun dalam hal ini nampaknya menjadi penghambat putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan kepastian eksekusi, sebab hal yang demikian didasari oleh itikad tidak baik salah satu pihak yang cenderung melakukan tindakan untuk mengulur waktu dalam melaksanakan putusan tersebut dengan memproses kembali kepada sengketa yang telah diputus dalam sidang arbitrase dengan membawa kepada proses Pengadilan yang notabeneanya akan memerlukan waktu untuk mengeluarkan putusan pada setiap tingkatan peradilan.²³ Untuk memperjelas kembali maksud dalam tulisan ini, berikut penulis susun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam eksekusi putusan arbitrase sengketa antara PT. HPP melawan HS dan BS:

Tabel 1. Faktor Penghambat Eksekusi Putusan Arbitrase

Faktor Ketidaksesuaian Terhadap Regulasi	Faktor Non-Regulasi	Dampak Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase
Melanggar ketentuan terhadap substansi Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 terkait alasan yang dapat dijadikan pembatalan putusan arbitrase.	1. Belum/kurangnya memahami budaya terhadap pelaksanaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis; 2. Masih berpatokan kepada proses litigasi sebagai tujuan akhir dalam penyelesaian suatu sengketa; 3. salah satu pihak yang bersengketa, kurang memiliki itikad baik dan cenderung menolak melaksanakan putusan arbitrase.	HS dan BS yang dalam hal ini selaku pihak yang harusnya telah mendapatkan keadilan melalui Putusan Arbitrase No. 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 tertanggal 1 september 2023 harus menunggu kurang lebih selama 9 bulan sampai dengan dikeluarkannya Putusan Kasasi yang membatalkan Putusan PN Bekasi tersebut.

Sumber: Putusan No. 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

3.2.1 Konsekuensi Hukum Akibat Adanya Peluang Pembatalan Putusan Arbitrase

Terbukanya kesempatan dalam melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase memberikan arti bahwa terhadap kekuatan hukum putusan yang bersifat *final and binding* tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak semestinya, sebab salah satu pihak yang merasa tidak diwakili kepentingannya cenderung melakukan upaya tersebut untuk menjadikan putusan tersebut tidak bersifat demikian, hal ini timbul sebagai akibat dari adanya pilihan untuk dilakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang dinilai sebagai suatu celah yang dapat disalahgunakan untuk memanfaatkan alasan-alasan yang dimaksud sebagai cara untuk mengulur waktu proses eksekusi.

Selanjutnya, setelah menelisik lebih lanjut terhadap implementasi prinsip final and binding itu sendiri yang dalam praktik tidak sesuai dengan konsepnya, maka atas adanya peluang pembatalan yang demikian juga kontradiktif dengan asas arbitrase lain seperti asas kerahasiaan, cepat dan biaya ringan. Sebab apabila diajukan

²³ Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*.

pembatalan, maka secara otomatis terhadap sengketa yang dimaksud menjadi terbuka sebagai akibat dari pengadilan yang menerapkan asas peradilan terbuka untuk umum. Terlebih pula apabila permohonan pembatalan tersebut diterima dan diproses oleh pengadilan maka suatu sengketa umumnya akan memakan waktu dalam proses penyelesaian dan berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi daripada kekuatan hukum putusan arbitrase yang berpedoman pada asas *final and binding* tersebut tidak bisa dikatakan langsung menjadi sebuah putusan akhir yang dapat dieksekusi dan mengikat bagi kedua belah pihak, tetapi justru sebaliknya.

Menjadi jelas bahwa pada saat sebuah putusan arbitrase ingin dibatalkan dengan mengajukannya ke pengadilan, maka asas-asas yang berlaku dalam hal ini sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh pengadilan. Sehingga, menurut penulis atas hal yang demikian memandang arbitrase sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sangat terbatas dalam kewenangan dan salah satunya adalah terhadap eksekutorial putusan arbitrase tersebut. Akan adanya pembatalan ini, disatu sisi menimbulkan suatu masalah terhadap kemungkinan tidak terlaksananya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, walau hal tersebut dibutuhkan dalam upaya untuk mengatasi probabilitas terhadap adanya kemungkinan sebuah tindakan keliru dalam menentukan hasil putusan arbitrase, namun dilihat daripada perspektif yang lain dapat dianggap sebagai upaya untuk melemahkan praktik arbitrase itu sendiri.

Adanya ketentuan terhadap pembatalan putusan arbitrase, dapat diibaratkan sebagai sebuah pisau bermata dua, sebab disalah satu sisi dapat dimanfaatkan guna memastikan terpenuhinya rasa keadilan salah satu pihak yang dirugikan akibat adanya indikasi dari adanya suatu tindak kecurangan, akan tetapi disisi yang lain ketentuan ini pula sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad baik untuk hanya sekedar menunda dan menghindari adanya kewajiban dalam pelaksanaan putusan arbitrase.²⁴

Demikian atas penjelasan sebelumnya, penulis ingin menjabarkan kembali dengan jelas dan tegas terkait konsekuensi hukum yang dirasakan oleh pihak yang memenangi putusan arbitrase sebagaimana ditimbulkan dari adanya pembatalan putusan arbitrase, yaitu:

- a) Adanya timbul kerugian dari segi materi berupa keharusan untuk membayar biaya perkara dalam hal terkait proses pembatalan perkara dan potensi biaya atas eksekusi oleh pengadilan. Dalam hal ini, ditangguhkannya keharusan dalam menjalankan putusan arbitrase diartikan pula sebagai ulur waktu bagi pemenang arbitrase dalam mendapatkan haknya atas hasil yang telah ditentukan oleh arbiter dalam putusan. Berikut pula terhadap biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan, menjadi sesuatu kerugian tersendiri mengingat umumnya biaya yang harus dikeluarkan relatif mahal terkhusus jika para pihak harus menggunakan layanan jasa pengacara menjadi sebuah kendala finansial yang tidak dapat diduga. lebih lanjut terhadap adanya klausul pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak, menjadi suatu kerugian tersendiri mengingat apabila seandainya putusan arbitrase dijalankan dengan suka rela dan atas itikad baik oleh para pihak, maka potensi untuk memperoleh keuntungan bagi salah satu pihak dapat diterima dengan semestinya;

²⁴ Andriani, "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding."

- b) Terdapat kerugian yaitu tertundanya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, sebagaimana penjelasan penulis sebelumnya menandakan bahwa dengan adanya peluang untuk melakukan pengajuan syarat terhadap pembatalan sebuah putusan arbitrase maka terdapat kemungkinan celah yang dimanfaatkan bagi pihak yang kalah untuk selanjutnya melakukan tindakan menghindari atau dengan setidak tidaknya menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini dikuatkan melalui analisis contoh kasus yang sebelumnya penulis sajikan, bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang kalah berikut pula alasannya dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berakhir ditolak oleh Mahkamah Agung, sebab pemohon pembatalan tersebut dalam faktanya tidak mempunyai alasan hukum yang cukup terhadap muatan Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999;
- c) Hilangnya sifat kerahasiaan arbitrase sebagaimana ciri khasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi alasan khusus bagi para pengusaha dalam memilih arbitrase disamping dari sifatnya yang final and binding. adapun hal demikian terjadi karena pada kasusnya, sebuah sengketa harus dibuka untuk publik sebab mengikuti kebijakan pengadilan yang mengharuskan pemeriksaan dilakukan terbuka untuk umum.²⁵

Dengan adanya konsekuensi yang ditimbulkan dari pembatalan putusan arbitrase yang demikian, pada dasarnya menjadikan putusan tersebut penuh dengan ketidakpastian yang berdampak pada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang sudah beritikad baik untuk menyelesaikan perkara melalui pilihan alternatif selain pengadilan harus tertunda.

4. KESIMPULAN

Beranjak dari penjelasan yang demikian, penulis menyimpulkan bahwa dengan hadirnya arbitrase sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu pilihan proses non-litigasi yang dapat menjadi pilihan pebisnis di Indonesia sebab dengan beberapa kelebihanannya yang dirasa menguntungkan para pihak bersengketa dibandingkan harus melalui prosedur di pengadilan. Terkhusus dalam hal ini adalah sifat putusan yang final and binding tersebut, menjadikan arbitrase dengan metode “adjudikatif privat” demikian sangat sesuai dengan kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang cukup singkat namun mampu menghasilkan suatu putusan yang berkekuatan hukum. Tetapi sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat demikian tidak serta-merta dapat dikatakan sesuai dengan konsepnya, sebab UU. No. 30 Tahun 1999 sendiri tetap menyediakan pilihan untuk dilakukan pembatalan putusan dengan catatan harus sesuai ketentuan daripada Pasal 70 tersebut, tujuan adanya pasal yang demikian awalnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi salah satu pihak yang dirasa mengalami kecurangan oleh pihak lawan. Namun, berangkat dari pembahasan kasus dalam tulisan ini menandakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya demikian, sebab ruang hukum yang diberikan oleh peraturan arbitrase cenderung disalahartikan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk mengulur waktu dan menunda pelaksanaan kewajiban putusan arbitrase.

Atas hal tersebut, penulis menarik benang merah dalam tulisan ini bahwa dengan masih terbukanya celah untuk melakukan pembatalan, memberi sebuah konsekuensi yang berdampak pada tidak dapat berjalannya proses putusan arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum. Sekaligus menjadikan sifat *final and binding*

²⁵ Situmorang, “PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards).”

putusan arbitrase tidak terlaksana dengan seharusnya, dikhawatirkan apabila fenomena hukum demikian masih terus berlanjut maka eksistensi daripada arbitrase sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa kedepannya secara perlahan tidak akan menjadi pilihan prioritas bagi kalangan pengusaha ataupun pebisnis untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari sebuah perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 10TH ed. New York: WEST PUBLISHING CO., 2014.
- H. Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2013
- Kartasasmitha, Agus Gurlaya. *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 2006.
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: CITRA ADITYA BAKTI, 2003.

Jurnal

- Andriani, Agustini. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.
- Arsyad, Putri Nabila Kurnia. "Problematisasi Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ICSID Atas Sengketa Investasi." *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 691–700. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>.
- Baharuddin, muhammad yasril ananta. "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 314–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 10TH ed. New York: WEST PUBLISHING CO., 2014.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum UNDIKNAS* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Fatma Muthia Kinantidan, Garuda Wiko, Devina Puspita Sari. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Ekonomi Digital." *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 35 (2023): 104–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398>.
- H. Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Harahap, Panusunan. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 127–50. <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.127-150>.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kartasasmitha, Agus Gurlaya. *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum*

- Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Melyana. "Pemisahan Alasan Pembatalan Dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 271-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1490>.
- Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (2018): 150-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.
- Pulungan, Rahmat Kurnia. "Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan." *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024): 303-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>.
- Raymond, Hizkia. "Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 55-68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>.
- Situmorang, Mosgan. "PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Annulment of Arbitration Awards)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 573-86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 2006.
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981.
- Sudiyana. "Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 40 (2017): 122-42. <https://doi.org/h?ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: CITRA ADITYA BAKTI, 2003.
- Wati, Putu Ayu Ari Kencana, and Kadek Agus Sudiarawan. "Kedudukan Arbitrase Sebagai Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 01 (2024): 3686-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p16>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.